



Underage marriage is a form of gender injustice experienced by women due to the strong roots of patriarchal culture in a society that considers women as goods and always under (subordination). Underage marriage is a complicated and sensitive issue. Therefore, this research was made with the aim of knowing the impact and legal consequences of underage marriage based on the provisions of Islamic law and the Marriage Law as well as other relevant laws and regulations in accordance with positive law in force in Indonesia. The legal writing method used is juridical-normative. The legal consequences of underage marriages have several legal and biological, psychological, social impacts and the impact of deviant sexual behavior.

Keywords: Marriage, Underage, Positive Law,

Submit	Approve	Publish
21 Juni 2020	10 Juli 2021	27 Juli 2021

PENDAHULUAN.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak), Selanjutnya disingkat dengan (UU Perlindungan Anak). Merumuskan bahwa: "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya".

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Selanjutnya disebut (Undang Undang Perkawinan). Menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan tersebut, pada tanggal 2 Januari 1974, telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum KUH Perdata, Karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan: *ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak berlaku lagi*. Pernyataan ini membawa pengaruh terhadap Buku I (satu) Burgerlijk Weetboek (BW), di mana sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I BW yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi¹.

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanita belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak. "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda. Tetapi perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat Indonesia, namun perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum di mana jika itu terjadi maka akan muncul kontroversi terhadap kasus perkawinan di bawah umur ini.

¹ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 245.

Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat².

Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa³. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Perkawinan, maka terkait ketentuan dewasa dalam usia kawin seharusnya tunduk pada undang-undang tersebut. Terutama bagi semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita.

Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut dalam Undang-

² Ny. Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.

³ Rahmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 72.

Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Hanya saja undangundang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan.

Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik dari aspek fisik maupun psikis. Selain itu, jika dikaji dari aspek hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat ketentuan dalam pasal 288 ayat (1) yang memberi ancaman hukuman 4 tahun, tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi wanita sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin.

Dari perspektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami wanita akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap wanita sebagai barang dan selalu berada di bawah (*subordinasi*)⁴. Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang pelik dan sensitif. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dampak dan akibat hukum perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan hukum yang digunakan adalah yuridis-normatif, artinya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan putusan yang berhubungan dengan materi yang dibahas berdasarkan pada metode deduktif yaitu suatu proses berfikir dengan cara mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu kenyataan yang bersifat umum, hasil penelitian berdasarkan kajian undang-undang perkawinan dan ketentuan hukum islam atas perkawinan di bawah umur serta dampak hukum yang di timbulkan, akan di narasikan secara deskripsi melalui simpulan penelitian

⁴ www.Lawskripsi. Com published on oktober 2008 by Onti-Rug (Minggu, 08 Nopember 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawahubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh system norma-norma yang berlaku di masyarakat itu⁵.

Hubungan mereka setelah menjadi suami istri bukanlah merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan suatu paguyuban atau organisasi. Paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami-istri selanjutnya beserta anak-anaknya, Paguyuban hidup tersebut lazimnya disebut *somah* (istilah Jawa yang artinya keluarga) dan dalam somah itu hubungan antara suami-istri itu adalah: sedemikian rupa rapatnya, sehingga dalam pandangan orang Jawa mereka berdua itu merupakan ketunggalan.⁶

Perkawinan bagi masyarakat adat Jawa bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik social, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah perkawinan merupakan wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian “ pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat.⁷

Adapun tujuan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk

⁵ Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pelajar, hlm.154.

⁶ Soeroyo Wignodipoero, 1984, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung, cet VII, hlm.123.

⁷ Artati Agoes, 2001, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.1.

memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian. Oleh karenanya system keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka dari itulah tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, begitu juga terkait akibat hukum dan upacara perkawinannya.⁸

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dengan membayar uang jujur, di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya susunan kekerabatan bapaknya. Begitu juga sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda), di mana setelah terjadi perkawinan suami ikut masuk dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.⁹

Berikutnya terkait asas-asas perkawinan menurut Hukum Adat adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat.
3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut Hukum Adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.¹⁰

Oleh karenanya Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang rukun dan damai.¹¹

Penulis menambahkan bahwa di kalangan masyarakat adat yang masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan bahwa fungsi dari suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia pun merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkutan paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm.221.

¹¹ *Ibid.*

Dengan demikian arti dan fungsi perkawinan menurut Hukum Adat, pengertian perkawinan lebih luas dari pengertian perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan perkawinan baik bagi pria dan wanita yang belum cukup umur maupun yang telah cukup umur dan mampu untuk hidup mandiri senantiasa harus dicampuri oleh orang tuanya, keluarganya dan kerabat-kerabatnya di antara kedua belah pihak. Perkawinan yang dilaksanakan oleh sendiri (kedua calon) tanpa campur tangan orang tua, keluarga dan kerabat, menurut pandangan masyarakat adat adalah merupakan perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Adat.

Aturan-aturan Hukum Adat perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda karena sifat kemasyarakatannya, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu juga dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak seimbang. Di beberapa daerah seperti kerinci dan suku toraja dalam hukum adat tidak melarang dilakukannya perkawinan orang-orang yang belum cukup umur (masih kanak-kanak) akan tetapi di suatu daerah tertentu seperti Bali, perkawinan yang dilakukan di bawah umur merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.

Apabila kedua pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur telah mencapai umur yang pantas maka perkawinannya akan disusul dengan perkawinan adat. Setelah upacara perkawinan menurut Hukum Adat masih diwajibkan diselenggarakan pesta bimbang dan sebelum dilaksanakannya pesta tersebut maka mempelai belum dapat campur sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan di Rejang apabila belum dilaksanakannya pesta bimbang maka hal ini dianggap sebagai melakukan zinah menurut Hukum Adat. A. Van Genep (Perancis) mengatakan semua upacara-upacara perkawinan "rites de passage" yaitu upacara-upacara peralihan perubahan status dari kedua mempelai. Setelah melalui upacara-upacara itu kedua belah pihak menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama suami isteri.¹²

Hilman Hadikusuma, menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah dikarenakan:

1. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.

2. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan mempengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.

3. Terjadinya sengketa antar kerabat untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan

4. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan¹³.

Jadi dalam Hukum Adat tidak mengenal batasan umur dewasa ataupun belum dewasa. Dalam Hukum Adat tidak dikenal fiksi seperti dalam Hukum Perdata. Hukum Adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan

¹²*Ibid.* hlm. 226.

¹³*Ibid.*

umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, dari segi fisiknya bongsor walaupun usianya masih di bawah umur dan mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya, apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya tersebut. Belum cakap artinya belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingan sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, Hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan wanita itu kawin dan mendapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun menurut Undang-Undang umur mereka masih 15 tahun. Sebaliknya mereka dianggap belum dewasa apabila mereka kawin tapi tidak mampu mendapatkan anak.¹⁴ Ukuran mengenai kedewasaan menurut Hukum Adat lebih condong kepada sisi kepribadian seseorang seperti sudah baligh, mampu mencari nafkah, bertanggung jawab untuk diri sendiri dan mampu berkeluarga dan mendapatkan keturunan.

Pengaturan mengenai perkawinan di bawah umur dalam Hukum Adat memang tidak ada. Sebab dalam prakteknya terdapat kasus-kasus yang menunjukkan adanya perkawinan gantung. Perkawinan gantung dilakukan dimasa kanak-kanak namun, mereka belum dapat bercampur satu sama lainnya. Perkawinan antara anak-anak yaitu antara seorang pria dewasa dengan anak perempuan yang belum baligh (dewasa) demikian sebaliknya. Hal itu sering terjadi akibat dari tidak adanya wewenang bagi anak laki-laki maupun perempuan untuk menentukan jodoh. Apabila melawan terhadap perintah orang tua maka akan mendapat sanksi kuwalat. Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan akan tetapi pasangan tersebut belum bisa bercampur satu sama lain sampai tiba masa untuk mereka masing-masing. Hal semacam ini lah yang terjadi di masyarakat adat, dengan demikian perkawinan di bawah umur tidak dikenal. Tidak ada larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan oleh karena batasan umur semata.

1. Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahinya dengan etik dan tuntunan- tuntunan moral (adab dan fadha'il). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (bikr) dan janda (thayyib), dan juga pernah mengawini wanita muda (saghirah) dan tua (kabirah). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.¹⁵

Dalam perjalanannya perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi

¹⁴*Ibid.* hlm. 14.

¹⁵Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*. Mandar Maju, Malang, hlm.37

Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadist kanonik terjadi ketika putri Abu Bakar itu masih kanak-kanak¹⁶. Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Sejujurnya jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan suci tersebut.

Secara umum dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fuqaha dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, pandangan jumbuh fuqaha, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan ini serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika dihubungkan dengan berhubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan di bawah umur maupun dewasa. Kedua, pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu syubrumah dan Abu Bkr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga, pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dan anak perempuan kecil. Jika perkawinan anak perempuan kecil oleh bapaknya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadist perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW.¹⁷ Asrorun Ni'am, "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hal.214-218.

Telepas dari itu semua masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan.

Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hidzu al nasl*). Nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.¹⁸

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang- Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Asrorun Ni'am, "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma Ulama*, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hlm. 1.214-218

¹⁸Ibrahim, *al Bajuri*, 2005, Toha Putra, Semarang, Vol 2, hlm 90.

menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Di sisi lain, menurut bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua Hadist yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah “Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”. Jalaludin Suyuthi, Jami’al Shaghir, hal. 210, Darul Kutub Ilmiah, Beirut. Hadis kedua berbunyi, “Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”. Pada hakekatnya, perkawinan di bawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pemuda-pemudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasannya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Perkawinan di bawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus ke dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’ kenapa tidak? ujar Imam Jalaludin Suyuthi. Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi perkawinan di bawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan di bawah umur banyak mudharatnya daripada manfaatnya.¹⁹

2. Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1). Jadi tidak

¹⁹<http://www.landasanteori.Home/Teori Islam/ Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.> (24 Mei 2016).

ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2).

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari hal tersebut ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keterunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melansungkan perkawinan. Tetapi perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan seseorang menikah di bawah umur karena wanita hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Kawin dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di

bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas.

Dalam hal konsep ini dispensasi perkawinan boleh dikesamping karena hanya bersifat pengecualian untuk melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan dibawah umur. Sebab, pemberlakuan dispensasi tidak mempunyai alasan secara eksplisit. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut konsep Undang Undang Perkawinan hanya berkaitan dengan batasan umur semata. Konklusi itu akan semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan dimana pertimbangan batas usia kawin adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya). Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga Negara yang batas usianya belum mencukupi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita (Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Perkawinan). Pelaku dan para pihak yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur akan sulit dikriminalkan tanpa melihat aspek sebab-sebab (alasan), proses dan tujuan dari pernikahannya. Namun, mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisasi pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan, yaitu :

1. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
2. Akan menafikan norma agama.
3. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan tradisi.
4. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di bawah batasan umur tersebut maka pria dan wanita dapat dinyatakan melakukan perkawinan di bawah umur.

3. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur.

Para sarjana/ahli hukum berpendapat faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu antara lain " Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari perkawinan di bawah umur adalah:

- (a) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- (b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- (c) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selanjutnya terjadinya perkawinan usia muda atau di bawah umur menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh: (a) Masalah ekonomi keluarga (b) Orang tua

dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.(c) Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)²⁰.

Selain menurut para sarjana/ahli hukum di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu : (a) Ekonomi, yaitu perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu (b) Pendidikan, yaitu: rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.(c) Faktor orang tuayaitu orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. (d) Media massa Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. (e) Faktor adat perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

5. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Apapun alasannya, perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 (tiga) Undang-undang di negara kita yaitu: Pertama melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pelanggaran berikutnya terdapat pada pasal 6 (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ke dua melanggar pasal 26 (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa” Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan (3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.Selanjutnya pelanggaran yang ke tiga yaitu melanggar Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (selanjutnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (PTPPO). Patut ditengarai adanya penjualan/pemindah tangan antara orang kaya, seorang kyai dan orang tua anak yang mengharap imbalan tertentu dari perkawinan tersebut.

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

²⁰*Ibid.*

Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak²¹.

3. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak²².

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bisa gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan2 menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain²³.

6. Upaya Mencegah Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

²¹<http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/> (tanggal 30 Mei 2016).

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Pasal 288 KUHP telah menyebutkan bahwa barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya dikawini, apabila mengakibatkan luka-luka berat diancam paling lama empat tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana paling lama dua belas tahun. Namun perlu diketahui bahwa masalah perkawinan adalah masalah perdata. Kalaupun terjadi tindak pidana dalam perkawinan seperti disebut pasal 288 KUHP, sering kali penyelesaiannya secara perdata atau tidak diselesaikan sekali. Sebab, terkait dengan rahasia ataupun kehormatan rumah tangga. Seringkali pihak istri atau keluarganya tidak melaporkan kekerasan tersebut entah karena alasan takut, aib keluarga, atau kesulitan dalam menghadirkan alat bukti. Tetapi ada pula sekelompok ulama yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai pada usia kawin, mereka beralasan pertama dengan mendasarkan pada firman Allah SWT yang artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (Q.S. 4 An-Nisa’ :5)²⁴. Jadi penafsiran ayat tersebut kalau mereka anak-anak kecil boleh kawin sebelum baligh maka ayat ini tidak ada gunanya. Mereka juga berkata alasan kedua: anak itu belum perlu kawin karena tujuan perkawinan adalah untuk pelepasan syahwat dan untuk memperoleh keturunan sedang anak-anak kecil tidak membutuhkan kedua tujuan itu. Alasan ketiganya: adanya akibat akad yang tidak baik, yaitu anak berkewajiban melaksanakan isi akad yang tidak mereka buat²⁵

Penerapan hukum membolehkan perkawinan anak di bawah umur sesuai pendapat para madzab maupun para ulama jika diterapkan di masa sekarang ini penulis kurang setuju karena saat ini masa telah berubah, hidup sudah simpang siur, perkembangan teknologi semakin canggih. Apabila kawin di bawah umur di masa dahulu itu penting dan tidak membahayakan tetapi kalau sekarang akan menimbulkan bencana, menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diingkari. Oleh karenanya kewajiban orang tua adalah mendidik anak mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera, hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka.

Perkawinan di bawah umur cenderung hanya untuk kepentingan materi, misalnya supaya mendapatkan warisan atau kepentingan lainnya. Perkawinan yang tidak didasari taqwa merupakan permulaan yang batil akibatnya kebatilan hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, hubungan tidak akan berlangsung lama, hal inilah yang membuat penulis ikut tidak rela.

Oleh karenanya dengan adanya persyaratan pembatasan umur bagi calon mempelai semata-mata juga untuk mencegah agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ditentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Penyimpangan terhadap batas umur diizinkan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua piak pria maupun wanita

²⁴*Ibid.* hlm. 48.

²⁵*Ibid.*

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁶Ketentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi²⁷.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang juga mengenai pengertian *rusyid* untuk dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri (QS. 4:6). Pengertian *rusyid* itu maksudnya sejalan dengan perkembangan kecerdasan masyarakat tertentu. Dalam masyarakat primitif di mana orang secara memetik buah-buahan dalam hutan atau mencabut umbi-umbian liar atau menangkap ikan dari sungai dan danau, maka tidak banyak tehnik dan ilmu dan tehnik yang diperlukan sehingga seorang anak yang baru berumur 13 (tiga belas) tahun telah dapat dipandang mempunyai *rusyid*, seperti halnya kebiasaan yang terjadi di desa-desa, orang tua melihat anak-anaknya yang sudah tumbuh besar istilah jawanya terlihat bongosor sudah kebingungan mencari jodoh untuk anaknya walaupun usia belum cukup umur.

Terkait hal itu berbeda seorang anak yang hidup sekarang di kota-kota, di mana kehidupan tergantung kepada suatu tingkat kecerdasan dan tehnik ketrampilan dan pengertian yang memadai tentang seluk-beluk kemasyarakatan yang kompleks, pada kenyataannya membutuhkan umur yang lebih lanjut dari 15 (lima belas) tahun untuk dapat memulai mengerti dan dapat mulai berusaha mencoba menegakan hidup sendiri.²⁸ Nyatanya ukuran *baligh* menurut mazhab, yaitu sudah keluar haid bagi wanita dan sudah keluar mani(sperma) bagi laki-laki ataubagi si wanita baru umur 9 (sembilan) tahun dan si laki-laki mungkin barulah umur 13 (tiga belas) tahun sekali-kali hal itu tidak cocok lagi bagi perkawinan dalam masyarakat modern sekarang ini, malahan bisa jadi tidak cocok dengan system perkawinan yang dikehendaki Al-quran.

Oleh karenanya baik ketentuan dalam Pasal 7 dan penjelasan atas pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak menyebut apa yang menjadi dasar bagi suatu alasan penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga,barulah diberikan dispensasi. Dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting tersebut, akhirnya dengan mudah saja setiap orang akan mendapatkan dispensasi tersebut (bandingkan K. Wantjik Saleh, 1976:26) dalam Rachmadi Usman.²⁹

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya.Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat

²⁶Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 275.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.* hlm. 276.

²⁹*Ibid.*

mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada.

SIMPULAN

Tinjauan yuridis perkawinan di bawah umur dalam sudut pandang sistem hukum di Indonesia, sistem hukum yang dimaksudkan meliputi, perkawinan di bawah umur menurut hukum adat, hukum islam dan hukum nasional yakni Undang-Undang Perkawinan. Dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat membolehkan perkawinan di usia kanak-kanak atau di bawah umur asalkan memenuhi beberapa alasan diantaranya: (1) perkawinan tersebut masih dalam bimbingan keluarganya, (2) Perkawinan yang dilakukan pada usia dini merupakan paguyuban hidup lazimnya disebut somah (keluarga), (3) Anak-anak yang melakukan perkawinan dibawah umur tersebut belum di perbolehkan bercampur satu sama lain sebagai suami istri hingga tiba masanya. Intinya prinsip mempertahankan kekerabatan masih kuat dan menjaga agar hubungan kekerabatan tidak retak. Sementara mengenai dasar hukum mengenai perkawinan di bawah umur memang tidak ada karena pada dasarnya keberadaan hukum adat tidak tertulis, namun yang menjadi dasar untuk membolehkan perkawinan di bawah umur hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya perkawinan di bawah umur menurut hukum islam, dalam fiqh islam menggunakan istilah jika anak-anak tersebut sudah baligh, namun hal itu sudah di atur dalam KHI, kurang lebihnya istilah itu ditentukan sama dengan aturan yang di muat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu batas usia kawim sudah ditentukan oleh aturan tersebut. Seperti halnya sudah ditentukan dalam Pasal 15 KHI dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan bahwa bahwa batas minimal bagi laki-laki berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (tahun). Jadi jika terjadi perkawinan di bawah ketentuan yang sudah di atur dalaam hukum positif tersebut, maka para pihak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Akibat hukum perkawinan di bawah umur menimbulkan beberapa dampak baik dari segi hukum maupun biologis, psikologis, sosial dan dampak perilaku seks menyimpang. Adapun dampak terhadap hukum perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran dari 3 (tiga) Peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yaitu: pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Berikutnya dampak biologisnya yaitu: akan terjadi trauma jika organ reproduksi yang belum masanya dipaksakan akan membahayakan anak. Selanjutnya dampak psikologinya yaitu: dapat menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak sulit disembuhkan sehingga anak akan murung dan menyesali hidupnya. Dampak berikutnya yaitu dampak sosial posisi perempuan dianggap lebih rendah dan hanya dianggap sebagai pelengkap seks lelaki saja. Dampak yang terakhir yaitu: terjadinya perilaku seks menyimpang artinya

akan terjadi gemar berhubungan sek dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *Paedofilia*.

DAFTAR PUSTAKA

- Artati Agoes, 2001, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asrorun Ni'am, 2009 "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam *Ijma Ulama*, Majelis Ulama Indonesia.
- H.S.A. Alhamdani, 1985, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar maju, Bandung.
- Ibrahim, *al Bajuri*, 2005, Toha Putra, Semarang, Vol 2, hlm 90.
- Ny. Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- P.N.M. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroyo Wignodipoero, 1984, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan dibawah Umur*. Mandar Maju, Malang.
- www.Lawskripsi. Com published on oktober 2008 by Onti-Rug (Minggu, 08 Nopember 2015).
- <http://my.opera.com./jame 29/ blog/>. (Minggu, 08 Nopember 2015)
- <http://syukrillah.wordpress.com/2010/08/28/%E2%80%9Cnikah-dini-%E2%80%9C-dalam-perspektif-fiqh-islam/> (tanggal 30 Mei 2016).
- [http://www.landasanteori.Home/Teori Islam/ Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.\(24 Mei 2016\).](http://www.landasanteori.Home/Teori Islam/ Perkawinan di bawah Umur Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(24 Mei 2016).)
- <http://www.depag.go.id/index.php?a=detailberita&cid=3955> (Selasa, 24 Mei 2016).

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burglijk Wetboek*)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*